



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jln. Khatib Sulaiman No.11 Telp. (0751) 7055298 – 7055292 Fax.(0751) 7052701 Padang

Email : diskop@sumbarprov.go.id

Website : diskopumkm.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 63 TAHUN 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PLUT KUMKM SUMBAR

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat. Tentang pembentukan Lembaga Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;


Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat
- KEDUA : Lembaga Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
1. Penyelenggara Inkubasi;
 2. Menciptakan usaha baru;
 3. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 4. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 November 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT



Dr. H. Endrizal, SE.M.Si
NIP:19670703 199503 1 001


beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat
- KEDUA : Lembaga Inkubator PLUT KUMKM Sumatera Barat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
1. Penyelenggara Inkubasi;
 2. Menciptakan usaha baru;
 3. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 4. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 November 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT



Dr. H. Endrizal, SE.M.Si
NIP : 19670703 199503 1 001